



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Tumanurung (Taman Sultan Hasanuddin) Telp. (0411) 821547 Sungguminasa 92111

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 470/03/BPBD/I/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GOWA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Gowa Nomor 56 tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) poin c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Jangka Menengah dan Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gowa,



Drs. IKHSAN PARAWANSA, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19640510 198909 1 004

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 470/03/BPBD/I/2024

TANGGAL : 3 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GOWA

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|--|---|--------|---|-------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas dan cakupan penanggulangan bencana | Tingkat waktu tanggap daerah (Respon Time Rate) | jam | Tingkat waktu tanggap dihitung sejak diterimanya berita/informasi bencana hingga tibanya petugas ke lokasi bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | % | $\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang Dibentuk}}{\text{Jumlah Target Desa/Kelurahan yang Dibentuk}} \times 100\%$ | |
| | Persentase Penanganan Korban Bencana | % | $\frac{\text{Jumlah Korban yang Tertangani}}{\text{Jumlah Total Korban}} \times 100\%$ | |

Ditetapkan di : Sungguminasa
Tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gowa,



Drs. IKHSAN PARAWANSA, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19640510 198909 1 004